

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERAHASIAAN DALAM MENJAMIN KERAHASIAAN DATA PRIBADI: ANALISIS DALAM KERANGKA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Sabila Saridewi Sutopo¹, Selviana², Nanda Citra Widya³

^{1,2,3}Universitas Pelita Harapan

sabilasari@yahoo.com¹, selvianaepie@gmail.com², nandacitra.w@gmail.com³

ABSTRACT; *In the digital era, the exchange of personal data in business collaborations has become inevitable. One of the most commonly used instruments to safeguard information confidentiality is the Non-Disclosure Agreement (NDA). However, the question arises as to the extent of the legal enforceability of NDAs in ensuring personal data protection, especially following the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This paper aims to analyze the effectiveness and legal status of NDAs in guaranteeing the confidentiality of personal data within the context of Indonesian law, with a focus on potential harmonization or overlap between contractual provisions in NDAs and the formal legal obligations under the PDP Law. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The analysis reveals that while NDAs possess legal force based on the principle of freedom of contract (Article 1338 of the Indonesian Civil Code), they must align with the data protection principles stipulated in the PDP Law, such as lawful data processing, explicit consent from data subjects, and the obligations of data controllers. NDAs cannot serve as the sole instrument to safeguard personal data without complying with the legal standards mandated by the PDP Law. This study recommends that NDAs be drafted integratively with internal data protection policies in compliance with the PDP Law and include specific clauses concerning the rights of data subjects and the obligations of data controllers. Hence, an NDA should function not only as a private agreement but also as a compliance tool with the prevailing personal data protection regulations.*

Keywords: *Non-Disclosure Agreement (NDA), Personal Data Protection, And PDP Law.*

ABSTRAK; Dalam era digital, pertukaran data pribadi dalam kerja sama bisnis menjadi hal yang tak terhindarkan. Salah satu instrumen yang lazim digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi adalah Perjanjian Kerahasiaan. Namun, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kekuatan hukum Perjanjian Kerahasiaan dalam menjamin perlindungan data pribadi, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kedudukan hukum Perjanjian Kerahasiaan dalam menjamin kerahasiaan data pribadi dalam konteks hukum Indonesia, dengan fokus pada potensi harmonisasi atau tumpang tindih antara ketentuan kontraktual Perjanjian Kerahasiaan dan kewajiban hukum formal dalam UU PDP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perjanjian Kerahasiaan memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), namun tetap harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang diatur dalam UU PDP, seperti prinsip keabsahan pemrosesan data, persetujuan eksplisit subjek data, serta kewajiban pengendali data. Perjanjian Kerahasiaan tidak dapat dijadikan satu-satunya instrumen untuk melindungi data pribadi tanpa memenuhi standar hukum yang ditetapkan Perjanjian Kerahasiaan. Penelitian ini merekomendasikan agar Perjanjian Kerahasiaan disusun secara integratif dengan kebijakan perlindungan data internal yang mematuhi ketentuan UU PDP, serta mencantumkan klausul khusus mengenai kepatuhan terhadap hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Dengan demikian, Perjanjian Kerahasiaan tidak hanya menjadi kontrak privat, tetapi juga alat kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku.

Kata Kunci: *Non-Disclosure Agreement* (NDA), Perlindungan Data Pribadi, Dan UU PDP.

PENDAHULUAN

Data pribadi menjadi komoditas yang sangat bernilai di era digital saat ini dan juga disebut sebagai minyak baru pada abad ke-21. Saat ini aktivitas digital semakin meningkat baik dalam ranah komersial maupun non komersial sehingga banyak data pribadi seseorang tersebar luas dalam berbagai perform teknologi informasi¹. Perkembangan pesat teknologi informasi dan ekonomi digital telah meningkatkan urgensi perlindungan data pribadi secara global. Di berbagai belahan dunia, maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi mendorong lahirnya regulasi perlindungan data yang komprehensif. Uni Eropa, misalnya, memberlakukan General Data Protection Regulation (GDPR) pada tahun 2018 yang menetapkan standar ketat perlindungan data, termasuk denda berat bagi pelanggarnya hingga 4% dari omzet global perusahaan. GDPR tidak hanya berlaku di Eropa, tetapi juga berdampak secara ekstrateritorial, memaksa perusahaan di seluruh dunia memperbaiki sistem pengolahan data mereka agar sesuai standar global tersebut.²

Perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks ini bukan hanya menjadi isu teknis namun juga menjadi permasalahan hukum yang sangat penting. Individu atau pemilik data memiliki hak atas privasi dan pengendalian data yang berkaitan dengan dirinya sehingga akan

¹ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 6, no. 1 (April 2023): 132–146.

² Agus Sudibyo, *Menelaah GDPR Uni Eropa* (Jakarta: DPR RI, 2020), 177–179.

ada pelanggaran atas data pribadi yang dapat menimbulkan konsekuensi serius secara pribadi maupun hukum³.

Perkembangan transformasi digital dan teknologi perlahan memunculkan berbagai bentuk perjanjian yang berfungsi mengatur hubungan hukum antara pihak yaitu salah satunya perjanjian ke rahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) NDA. Perjanjian kerahasiaan atau NDA berfungsi sebagai instrumen hukum dalam menjaga kerahasiaan informasi seperti data pribadi dari penyalahgunaan oleh orang lain. NDA sering digunakan oleh berbagai sektor seperti perbankan, kesehatan, teknologi hingga pendidikan yang bertujuan sebagai upaya preventif dalam memastikan bahwa data yang diperoleh oleh satu pihak tidak disebarluaskan ataupun diserahkan tanpa izin dari orang tersebut⁴.

Meskipun perjanjian kerahasiaan bersifat sukarela dan merupakan kesepakatan perdata antara para pihak namun perjanjian kerahasiaan ini tetap memiliki kekuatan yang mengikat seperti kontrak pada umumnya. Dalam perlindungan data pribadi akan muncul pertanyaan bahwa dengan melakukan perjanjian kerahasiaan apakah efektif dan kuat dalam kedudukan hukum NDA dalam menjamin kerahasiaan informasi pribadi seseorang. Persoalan ini menjadi sangat penting melihat adanya kasus kebocoran data yang sering terjadi meskipun para pihak telah menandatangani perjanjian kerahasiaan tersebut.

Di Indonesia, kebutuhan akan regulasi yang komprehensif dalam perlindungan data pribadi semakin mengemuka, seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran data. Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi Negara untuk hadir melalui instrumen hukum yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi subjek data pribadi.

Secara konstitusional, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harga benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan". Hak ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengharuskan negara untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk dalam ranah digital.

³ Clifford Deannova Saputra et al., "Perspektif Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 1 (November 2024).

⁴ Zidna Ilma Nafi'a dan Ery Agus Priyono, "Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Tinjauan atas Kontrak Elektronik," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 4 (2025)

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia belum memiliki payung hukum tunggal yang secara khusus dan menyeluruh mengatur mengenai data pribadi. Pengaturan sebelumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang bersifat parsial seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta dalam peraturan teknis lainnya yang terkait dengan sektor keuangan, kesehatan maupun administrasi kependudukan. Ketidakterpaduan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya posisi subjek data dalam memperjuangkan hak-haknya atas informasi pribadi atau informasi yang bersifat rahasia.

Maka dari itu, keefektifan dan kepastian hukum dari suatu NDA perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama UU PDP).

UU PDP hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Adanya undang-undang PDP akan mengatur hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta adanya ketentuan sanksi atas pelanggaran yang telah dibuat oleh pelaku. Adapun salah satu yang menjadi fokus dari UU PDP yaitu penekanan terhadap persetujuan eksplisit dan mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam menjaga kerahasiaan serta mencegah adanya kebocoran data⁵. Pada penelitian ini NDA dilihat sebagai salah satu bentuk kepatuhan hukum terhadap beberapa prinsip perlindungan data yang secara teknis dan hukum dapat diperkuat dengan adanya norma-norma dalam UU PDP.

Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan NDA sebagai instrumen dalam perlindungan kerahasiaan data, diantaranya:

1. Tidak semua pihak memahami isi dan konsekuensi hukum dari NDA.
2. Tidak terdapat standar baku dalam penyusunan NDA sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.
3. Meskipun NDA bersifat mengikat namun pelaksanaan dan penegakan NDA sangat bergantung pada itikad baik dan keberanian pihak yang dirugikan untuk menggugat secara perdata apabila terjadi pelanggaran.

⁵ Danil Erlangga Mahameru, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal Badjeber, dan Mohamad Haikal Rahmadia, "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia," *Jurnal ESENSI HUKUM* 5, no. 2 (Desember 2023): 115–131.

Maka dari itu hal tersebut perlu analisis lebih lanjut tentang bagaimana peran dan efektivitas NDA dalam menjamin kerahasiaan data apabila disandingkan dengan regulasi yang lebih umum dan bersifat publik seperti UU PDP.

Di samping itu, isu mengenai peran dan efektivitas Non-Disclosure Agreement (NDA) dalam menjamin kerahasiaan data semakin relevan untuk dikaji, mengingat tren peningkatan kasus kebocoran dan penyalahgunaan informasi rahasia di Indonesia, baik oleh entitas publik maupun privat. Salah satu kasus pelanggaran perjanjian kerahasiaan yang menonjol terjadi antara PT Chiyoda Kogyo Indonesia melawan Hiroo Yoshida, serta melibatkan PT Maruka Indonesia dan PT Unique Solutions Indonesia. Dalam perkara ini, Hiroo Yoshida, yang sebelumnya menjabat sebagai karyawan di perusahaan induk asal Jepang, diduga telah membocorkan dan menggunakan informasi rahasia milik Chiyoda Kogyo secara tidak sah, serta mendirikan perusahaan baru dengan bidang usaha serupa tidak lama setelah pengunduran dirinya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 176/PDT/2023/PT BDG, Majelis Hakim menyatakan bahwa Hiroo Yoshida telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan tertanggal 26 Maret 2015, yang secara tegas melarang pengungkapan atau penggunaan informasi rahasia untuk kepentingan pihak ketiga maupun keterlibatan di perusahaan sejenis dalam waktu satu tahun setelah pengunduran diri. Majelis menilai bahwa tindakan Yoshida mendirikan dan menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Unique Solutions Indonesia merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap komitmen tersebut. Hakim juga menyatakan bahwa tindakan ini berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan dari pelanggan Chiyoda Kogyo, serta membenarkan bahwa NDA tersebut sah dan mengikat secara hukum karena memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan *asas pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara⁶.

Ada beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan seperti beberapa insiden yang terjadi pada organisasi yang sudah mengklaim memiliki sistem keamanan data dan perjanjian kerahasiaan yang bagus⁷. Dari kasus ini dapat digali lebih dalam tentang peran dan efektivitas NDA sebagai benteng perlindungan terhadap informasi rahasia khususnya data pribadi. Terkait

⁶ Pengadilan Tinggi Bandung, *Putusan Nomor 176/PDT/2023/PT BDG*, dalam perkara PT Chiyoda Kogyo Indonesia melawan Hiroo Yoshida dkk., 2023, hlm. 13–17.

⁷ Naylawati Bahtiar, "Darurat Kebocoran Data: Kebuntuan Regulasi Pemerintah," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 2, no. 1.

hal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu didalami lebih lanjut seperti: apakah NDA sebagai dokumen hukum memiliki kelemahan mendasar ataupun ada faktor lain yang menjadikan peran dan efektifitas NDA kurang optimal sehingga hal ini sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap posisi NDA dalam kerangka hukum di Indonesia serta untuk melihat bagaimana UU PDP dapat bersinergi dan berfungsi sebagai payung hukum utama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk mengkaji NDA dalam hukum perdata serta melihat kekuatan dan kelemahan NDA apabila dilihat dari sudut pandang UU PDP. Penelitian ini juga akan meneliti lebih lanjut tentang NDA yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator atas kepatuhan terhadap UU PDP ataupun hanya sebagai pelengkap administratif dalam pengelolaan data. Maka dari itu NDA dapat ditentukan dalam memiliki kekuatan hukum yang cukup dalam melindungi data pribadi atau NDA membutuhkan instrumen hukum tambahan dalam memperkuat perlindungan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum, serta regulator, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan dan praktik terbaik tentang perlindungan data pribadi. Diharapkan juga untuk kedepannya ada sinergi antara instrumen hukum privat dengan hukum publik yang telah diatur dalam UU PDP sehingga hal ini dapat tercipta sistem perlindungan data pribadi yang lebih kuat dan komprehensif di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan pedoman teknis ataupun standar dalam penyusunan NDA yang fokus pada perlindungan informasi rahasia khususnya data pribadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur asas kebebasan berkontrak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta karakteristik hukum dari Perjanjian Kerahasiaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal hukum, serta bahan

hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia hukum yang relevan. Seluruh metode ini digunakan untuk menganalisis kedudukan dan efektivitas Perjanjian Kerahasiaan dalam sistem hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Unsur Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA)

Perjanjian kerahasiaan atau NDA merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dalam suatu hubungan hukum, baik dalam konteks bisnis, ketenagakerjaan maupun kemitraan strategis. NDA memiliki fungsi preventif sekaligus represif, dalam arti dapat mencegah penyebaran informasi secara tidak sah, serta menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran.

Dalam sistem hukum Indonesia, NDA sebagai sebuah perjanjian, yang dalam konteks hukum juga diartikan sebagai persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pihak lainnya.

Secara yuridis, perjanjian kerahasiaan menempati kedudukan sebagai perjanjian berdasarkan hukum kontrak di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 ayat (1) mengatur bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan ini mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian privat yang memenuhi syarat sah (Pasal 1320 KUHPerdata) mengikat para pihak layaknya hukum⁸.

Agar NDA memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perjanjian yang sah maka harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

1. Kesepakatan antara para pihak
2. Kecakapan para pihak yang membuat suatu perjanjian
3. Objek perjanjian yang jelas
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sedangkan ruang lingkup dari NDA sendiri sangat bervariasi tergantung dari hubungan serta kebutuhan dari para pihak yang membuatnya. Namun secara umum, NDA mengatur

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1995),

beberapa hal yang penting seperti deifinisi dari informasi rahasia, kewajiban dari pihak yang menerima informasi rahasia, hal-hal yang dilarang, pengecualian informasi rahasia, jangka waktu berlakunya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, sanksi dari kebocoran informasi rahasia serta domisili hukum jika terjadi sengketa antara para pihak.

NDA memiliki peran penting dalam perlindungan data pribadi di tengah meningkatnya pertukaran data digital yang berpotensi menimbulkan kebocoran informasi rahasia khususnya data pribadi. Efektifitas dan peran NDA sangat bergantung pada bagaimana perjanjian tersebut dibuat dan kepatuhan dari pihak yang terlibat.

B. Perlindungan Data Pribadi pada NDA dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Adapun kasus kebocoran data yang melibatkan PT Chiyoda Kogyo Indonesia menunjukkan adanya kelemahan dari NDA sebagai instrumen perlindungan informasi rahasia. UU PDP lahir sebagai respons terhadap kebutuhan hukum atas pengaturan yang komprehensif terkait pengelolaan data pribadi oleh entitas publik maupun privat. UU ini menandai transisi penting dari pendekatan sektoral menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam perlindungan data pribadi, yang menempatkan subjek data sebagai entitas dengan hak-hak hukum yang diakui dan dilindungi.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP, Data Pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseroangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dalam kerangka ini, pengendali data (*data controller*) dan prosesor data (*data processor*) memiliki kewajiban hukum yang ketat, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data untuk setiap aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data pribadi.

Salah satu aspek penting dalam UU PDP adalah pengakuan terhadap prinsip *confidentiality* dan *security*, sebagaimana tercermin dalam Pasal 39 ayat (1) UU PDP yang mengharuskan pengendali data untuk mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi. Dalam konteks ini, NDA dapat berfungsi sebagai perangkat hukum tambahan (*complementary legal instrument*) yang memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam hubungan antar perusahaan, hubungan kerja, atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Ada beberapa prinsip utama dalam UU PDP yang dijadikan sebagai pedoman bagi pihak yang memproses dan/atau mengendalikan data, diantaranya:

1. Kejelasan tujuan pengolahan data
2. Kesesuaian dengan tujuan
3. Pembatasan pengumpulan data
4. Keakuratan dan pembaruan data
5. Pembatasan masa penyimpanan
6. Keamanan dan kerahasiaan
7. Tanggung jawab
8. Penghormatan terhadap hak pemilik data.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pengendali dan prosesor data memiliki kewajiban hukum yang ketat untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi secara menyeluruh serta menjamin pelaksanaannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam UU PDP, pengendali data memegang tanggung jawab utama atas setiap pemrosesan data pribadi, termasuk ketika kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar hubungan kemitraan. Pengendali data tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerja samanya. Dalam konteks ini, keberadaan NDA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pihak yang melanggar, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kehati-hatian, kepatuhan, dan tata kelola data yang bertanggung jawab dalam setiap bentuk kerja sama yang melibatkan akses terhadap data pribadi. Penandatanganan NDA oleh para pihak mencerminkan komitmen hukum atas kewajiban menjaga kerahasiaan data dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam UU PDP.

Dengan demikian, keberadaan NDA yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP akan memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap data pribadi melalui mekanisme kontraktual. NDA menjadi pengikat antara para pihak untuk tunduk tidak hanya pada norma hukum publik yang diatur dalam UU PDP, tetapi juga pada norma hukum privat yang disepakati secara tertulis dalam perjanjian. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan data, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum berdasarkan pelanggaran kontrak (wanprestasi) maupun pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement* atau NDA) memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi di tengah era digital yang rawan kebocoran informasi. Dalam konteks hukum Indonesia, NDA diakui sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, efektivitas NDA tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai dokumen kontraktual, tetapi juga oleh substansi klausul di dalamnya dan pemahaman para pihak mengenai konsekuensi hukumnya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum publik yang dapat memperkuat posisi NDA dalam menjamin kerahasiaan data pribadi. UU PDP menempatkan kewajiban utama pada pengendali data dan mengakui prinsip-prinsip penting seperti keamanan, kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit. Dalam hal ini, NDA dapat berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang mendukung pemenuhan prinsip-prinsip tersebut.

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam penerapan NDA, seperti ketidaktahuan para pihak terhadap isi dan implikasi hukum NDA, serta belum adanya standar baku dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penting untuk membangun pedoman teknis dan standarisasi NDA agar selaras dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa NDA memiliki potensi besar dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, namun efektivitasnya perlu diperkuat melalui sinkronisasi dengan regulasi publik seperti UU PDP, peningkatan literasi hukum, dan pembentukan standar penyusunan NDA yang komprehensif. Hal ini menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang lebih kuat dan responsif di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1995.

Pengadilan Tinggi Bandung. *Putusan Nomor 176/PDT/2023/PT BDG dalam perkara PT Chiyoda Kogyo Indonesia melawan Hiroo Yoshida dkk.* Bandung: Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. Diakses 20 Mei 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Bahtiar, Naylawati. “Darurat Kebocoran Data: Kebuntuan Regulasi Pemerintah.” *Development Policy and Management Review (DPMR)* 2, no. 1 (2023): 55–68.

Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal Badjeber, dan Mohamad Haikal Rahmadia. “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia.” *Jurnal ESENSI HUKUM* 5, no. 2 (Desember 2023): 115–131.

Nafi’a, Zidna Ilma, dan Ery Agus Priyono. “Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Tinjauan atas Kontrak Elektronik.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 4 (2025): 102–115.

Saputra, Clifford Deannova, dkk. “Perspektif Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 1 (November 2024): 1–18.

Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 6, no. 1 (April 2023): 132–146.